

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ini disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah ;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah ;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi ;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya ;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/ PMK.06 / 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ PMK.06 / 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada PEMDA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24/ PB/ 2006 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
18. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

- Bab 4 Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

 - Bab 5 Penjelasan Pos- Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1 Penjelasan pos- pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Penjelasan pos- pos Pendapatan
 - 5.1.2 Penjelasan pos- pos Belanja
 - 5.2 Penjelasan pos- pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.3 Penjelasan pos- pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
 - 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

 - Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

 - Bab 7 Penutup
- Daftar Lampiran Tambahan

BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA DP3AKB
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Keberlanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk mendorong percepatan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan sistem informasi data gender dan anak

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berdasarkan data pencatatan administrasi kependudukan sebanyak 35.686.303 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 17.987.033 jiwa (50,40%) dan perempuan sebanyak 17.699.270 jiwa (49,60%). Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 6.610.377 orang dan yang menjadi peserta KB sebanyak 5.082.844 orang. Mendasarkan hal tersebut bahwa terdapat kenaikan jumlah penduduk pada Tahun 2017 dibanding Tahun 2016 sehingga pengendalian penduduk melalui program KB perlu mendapatkan prioritas penanganan, karena pertumbuhan jumlah penduduk tinggi berpotensi memunculkan ledakan penduduk dan permasalahan sosial lainnya.

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada peningkatan kesertaan KB , serta penurunan Drop Out (DO) dan Unmet Need KB yang diupayakan melalui peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

a. Belanja Daerah

Kebijakan khusus untuk Belanja :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;
3. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua pengelola kegiatan;
4. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung.

b. Strategi dan Prioritas

1. Strategi dan Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan pelebagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- Meningkatkan pelebagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelebagaan PUG di Kabupaten/Kota masing-masing.
- Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan) serta peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta mengembangkan jejaring penanganan korban.
- Mendorong dan memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota yang belum memenuhi indikator KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Mendorong dan memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota yang untuk melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan serta meningkatkan kapasitas pengurus Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kepemimpinan dan peran keterlibatan dalam proses pembangunan.

2. Strategi dan Prioritas Program Keluarga Berencana :

1. Menyusun kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi secara bertahap dan berkelanjutan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk.

2. Menyusun materi pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal pada Sekolah Menengah sehingga para remaja siswa SLTA dapat mengetahui perannya dalam mendukung Program KKBPK, kesehatan reproduksi dan mencegah perkawinan dini.
3. Peningkatan kesertaan KB MKJP melalui dukungan pelayanan KB kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, advokasi kepada kab/kota, pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB, penggerakan institusi masyarakat dan penggunaan media KIE kepada masyarakat.
4. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga melalui advokasi kepada Kabupaten/Kota dan jejaring lembaga masyarakat.
5. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan KS I pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui advokasi kepada Kabupaten/Kota dan pengurus kelompok UPPKS.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DP3AKB
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai sumber pendapatan (PAD). Anggaran Pos Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 30.380.484.000,-.

Dari jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun 2018 sebesar Rp. 30.380.484.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 29.299.397.959- atau pencapaian kinerja keuangan sebesar(96,44 %)

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DP3AKB PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DP3AKB
 Fungsi :
 Sub Fungsi :
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Realisasi		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		Anggaran (Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,836,532,000	1,751,820,455	100	95,38	
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	9,000,000	100	100	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.000,000	443,729,401	100	90,55	

1.3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	45,000,000	44,638,000	100	99,19	
1.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	55,000,000	55,000,000	100	100	
1.5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,361,000	55,361,000	100	100	
1.6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	7,500,000	100	100	
1.7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,115,000	5,115,000	100	100	
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,756,000	13,738,000	100	99,86	
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	80,000,000	80,000,000	100	100	
1.10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	500,000,000	475,783,054	100	95,15	
1.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	575,800,000	561,956,000	100	97,59	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	798,872,000	793,202,695	100	99,29	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	485,000,000	484,144,000	100	99,82	
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140,000,000	135,186,695	100	96,56	
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75,400,000	75,400,000	100	100	
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	50,000,000	50,000,000	100	100	
2.5	Kegiatan Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	5,000,000	5,000,000	100	100	
2.6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	33,472,000	33,472,000	100	100	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9,050,000	9,050,000	100	100	
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	9,050,000	9,050,000	100	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,150,000	32,975,000	100	93,81	
4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	17,825,000	100	89,16	
4.2	Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,150,000	15,150,000	100	100	
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	75,000,000	75,000,000	100	100	
5.1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG	75,000,000	75,000,000	100	100	

6	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,153,362,000	1,130,737,000	100	98,03	
6.1	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota	450,000,000	447,139,000	100	99,36	
6.2	Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga yang responsive gender	100,000,000	96,817,000	100	96,81	
6.3	Kegiatan Peningkatan Pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif dan stakeholder	100,000,000	100,000,000	100	100	
6.4	Kegiatan Sinkronisasi Program Provinsi dan Kab/Kota	170,077,000	153,502,000	100	90,25	
6.5	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah	123,928,000	123,928,000	100	100	
6.6	Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan anak	209,357,000	209,351,000	100	99,99	
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	8,453,248,000	8,187,760,398	100	96,85	
7.1	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan	6,080,000,000	5,851,996,700	100	96,25	
7.2	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi	126,848,000	126,842,898	100	99,99	
7.3	Kegiatan Peningkatan Layanan Terpadu Korban Kekerasan	69,000,000.00	68,960,000	100	99,94	
7.4	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota	200,000,000	198,084,700	100	99,04	
7.5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan	50,000,000	49,460,000	100	98,92	
7.6	Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	251,000,000	249,210,321	100	99,28	
7.7	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV - AIDS	55,000,000	54,480,000	100	99,05	
7.8	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan	60,000,000	60,000,000	100	100	
7.9	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Buruh Migran Perempuan	55,000,000	54,200,000	100	98,54	
7.10	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	350,000,000	347,165,800	100	99,19	

7.11	Kegiatan Advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	115,000,000	114,366,351	100	99,45	
7.12	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	140,000,000	138,686,000	100	99,06	
7.13	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak	50,000,000	50,000,000	100	100	
7.14	Kegiatan Advokasi Pengembangan sistem Perlindungan Anak	60,000,000	60,000,000	100	100	
7.15	Kegiatan Perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	90,000,000	90,000,000	100	100	
7.16	Kegiatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafficking	476,400,000	449,807,628	100	94,41	
7.17	Kegiatan Pencegahan Trafficking terhadap ABH, Bullying dan trafficking terhadap anak	75,000,000	74,500,000	100	99,33	
7.18	Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah	150,000,000	150,000,000	100	100	
8	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	946,796,000	942,722,000	100	99,56	
8.1	Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD	50,000,000	46,320,000	100	92,64	
8.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah	30,485,000	30,245,000	100	99,21	
8.3	Kegiatan Advokasi Peningkatan kapasitas kepemimpinan anak	210,000,000	209,846,000	100	99,92	
8.4	Kegiatan Peningkatan kapasitas Sistem Perlindungan Anak bagi PSW/PSGA Prov. Jateng	25,000,000	25,000,000	100	100	
8.5	Kegiatan Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	575,000,000	575,000,000	100	100	
8.6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan masyarakat untuk PUG dan PUHA	30,000,000	30,000,000	100	100	
8.7	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A	26,311,000	26,311,000	100	100	
9	Program Pelayanan Keluarga Berencana	4,525,575,000	4,429,226,050	100	97,87	
9.1	Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah	300,000,000	288,846,175	100	96,28	

9.2	Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi keluarga pra KS dan KS I	3,720,000,000	3,640,153,175	100	97,85	
9.3	Kegiatan peningkatan peran serta perusahaan dan masyarakat dalam program KB	289,470,000	288,940,200	100	99,81	
9.4	Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah	166,105,000	161,286,500	100	97,09	
9.5	Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS	25,000,000	25,000,000	100	100	
9.6	Kegiatan Penyusunan Data dan Profil KB KS	25,000,000	25,000,000	100	100	
10	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	150,00,000	149,666,000	100	99,77	
10.1	Kegiatan peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR	125,000,000	124,666,000	100	99,73	
10.2	Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS	25,000,000	25,000,000	100	100	
11	Program Pengembangan Model BKB-Posyandu-PAUD	322,000,000	321,976,800	100	100	
11.1	Kegiatan peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga	322,000,000	321,976,800	100	100	
12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri	172,000,000	172,000,000	100	100	
12.1	Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB mandiri	172,000,000	172,000,000	100	100	
13	Program Promosi Kesehatan Ibu – Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	801,895,000	799,767,033	100	100	
13.1	Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat (IMP) terhadap KB-KS	683,895,000	682,457,033	100	99,78	
13.2	Kegiatan peningkatan kualitas pelebagaan keluarga kecil berkualitas	118,000,000	117,310,000	100	99,41	

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan perhitungan tingkat capaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja DP3AKB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori Baik. Semua Jenis kegiatan dan sub-sub kegiatan terlaksana. Namun masih ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target tersebut.

Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target tersebut meliputi:

- 1) Adanya kesenjangan gender di beberapa bidang pembangunan (bidang ekonomi, dan politik).
- 2) Strategi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Belum semua Kabupaten/Kota memenuhi sebagian besar indikator KLA dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (60% atau 21 Kabupaten/Kota).
- 5) Belum semua Forum Anak di Kabupaten/Kota terlibat dalam proses pembangunan.
- 6) Belum adanya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- 7) Belum adanya materi pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal pada Sekolah Menengah sehingga Program KKBPK kurang optimal.
- 8) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP.
- 9) Rendahnya keterlibatan keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga.
- 10) Rendahnya keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan KS I pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DP3AKB PROVINS JAWA TENGAH

- a. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.

4.2 BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksinya tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penggunaan basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

PRINSIP PELAPORAN AKUNTANSI

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- f. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- g. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

- Neraca

Merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

- Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu

yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris

- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

- Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, dan pengukuran pos-pos dalam keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara asset dengan kewajiban. Informasi kebijakan akuntansi yang penting disajikan:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

2. Pos-pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca

PERSEDIAAN

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal, dan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam Neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD atau pelimpahan dari instansi vertikal dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian.

Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010):

a) **Relevan;**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b) **Dapat diandalkan,** dengan pengertian :

1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;

2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4. Dapat diverifikasi;
5. Mencerminkan kehati-hatian; dan
6. Mencakup semua hal yang material.

c) **Dapat dibandingkan**, dengan pengertian :

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan; dan

d) **Dapat dipahami**, dengan pengertian :

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi keuangan pemerintah, periode akuntansinya satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi :

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Perubahan estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode

berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

- Perubahan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
- Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangannya.

- Kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENJELASAN POS – POS BELANJA

5.1.1.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 29.299.397.959,- atau 96,44% dari anggaran Rp. 30.380.484.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 23.359.242.122,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	18.698.524.000	18.012.263.728	96,33	15.479.218.682
Belanja Barang & Jasa	11.647.712.000	11.252.891.231	96,61	7.862.147.440
Jumlah	30.380.484.000	29.299.397.959	96,44	23.359.242.122

5.1.1.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 18.012.263.728,- atau 96,33% dari anggaran Rp 18.698.524.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 15.479.218.682,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	11.043.504.000	10.445.993.728	100	10.943.533.682
Belanja Pegawai langsung	7.655.020.000	7.566.270.000	98	4.535.685.000
Jumlah	18.698.524.000	18.012.263.728	99,64	15.479.218.682

5.1.1.1.2. BELANJA BARANG

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.252.891.231,- atau 96,61% dari anggaran Rp 11.647.712.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.862.147.440,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	935.751.000	932.712.200	99,68	695.285.750
Belanja Bahan/Material	-	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	2.760.030.000	2.649.395.829	95,99	2.039.736.443
Belanja Premi Asuransi	46.000.000	45.394.000	98,68	45.290.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.000.000	135.186.695	96,56	132.539.725
Belanja Cetak dan Penggandaan	429.827.000	428.844.375	99,77	410.317.500
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.947.884.000	1.946.884.000	99,65	755.950.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000	10.000.000	100	11.200.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	147.930.000	145.930.000	98,65	90.590.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.549.215.000	1.540.920.000	99,46	1.130.109.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.650.000	13.650.000	100	4.050.000
Belanja Perjalanan Dinas	2.772.650.000	2.510.055.132	90,53	1.936.361.022
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.500.000	6.500.000	100	-
Belanja Pemeliharaan	604.250.000	603.394.000	99,86	350.218.000
Belanja Jasa Konsultasi	19.000.000	19.000.000	100	25.000.000
Belanja Hadiah Barang	36.525.000	36.525.000	100	12.000.000
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	228.500.000	228.500.000	100	223.500.000
Jumlah	11.647.712.000	11.252.891.231	96,61	7.862.147.440

5.1.1.1.3. BELANJA MODAL

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.243.000,- atau 99,99 % dari anggaran Rp 34.248.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 17.876.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	33.472.000	33.472.000	100	17.100.000
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	776.000	771.000	99,36	776.000
Jumlah	34.248.000	34.243.000	99,99	17.876.000

5.1.1.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 33.472.000,- atau 100% dari anggaran Rp 33.472.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 17.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	33.472.000	33.472.000	100	17.100.000
Belanja Alat-alat Studio				
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	33.472.000	33.472.000	100	17.100.000

5.1.1.1.3.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 771.000,- atau 99,36% dari anggaran Rp 776.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 776.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	776.000	771.000	99,36	776.000
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan				
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	776.000	771.000	99,36	776.000

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar

5.2.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp 23.302.000 naik/turun sebesar Rp 164.000,- atau 0,007% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 23.138.000,-.

5.2.1.1.1. Belanja Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 23.302.000,- naek sebesar 164.000,- atau 0,7% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 23.138.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Asuransi BMD	23.302.000	23.138.000
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	23.302.000	23.138.000

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 983.000,- naik sebesar Rp 112.000,- atau 12,9 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 871.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Persediaan Bahan Pakai Habis	983.000	871.000
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak		
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	983.000	871.000

5.2.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 31.000.769.183,- naik sebesar Rp 13.584.000,- atau 0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 30.987.185.183 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 30.987.185.183,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 34.243.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 31.021.428.183,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 20.659.000,-
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 20.659.000,-
Grand Total	Rp 31.000.769.183,-

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.969.078.750,- tidak mengalami kenaikan/tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.969.078.750,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	3.969.078.750			3.969.078.750
Jumlah	3.969.078.750			3.969.078.750

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 3.969.078.750,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 3.969.078.750,-

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

Grand Total Rp 3.969.078.750,-

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.819.127.768,- naik sebesar Rp 12.813.000,- atau 0,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.806.314.768 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Berat	637.400.000	-	-	637.400.000
Alat Angkut	2.452.661.768	-	-	2.452.661.768
Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.693.032.700	25.000.000	20.659.000	1.688.691.700
Alat Studio dan Komunikasi	301.780.000	-	-	301.780.000
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	-	-	-	-
Alat Komputer	734.253.300	8.472.000	-	725.781.300
Jumlah	5.819.127.768	33.472.000	20.659.000	5.806.314.768

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 5.806.314.768
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 33.472.000
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 5.839.786.768
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 20.659.000
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 20.659.000
Grand Total	Rp 5.819.127.768

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar 21.139.203.665,- tidak mengalami kenaikan/tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 21.139.203.665,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	21.069.203.665			21.069.203.665
Monumen	70.000.000			70.000.000
Jumlah	21.139.203.665			21.139.203.665

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 21.139.203.665
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 21.139.203.665
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 21.139.203.665

5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 73.359.000,- naik sebesar Rp 771.000,- atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 72.588.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	51.144.000	771.000	-	50.373.000
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	22.215.000	-	-	22.215.000
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	73.359.000	771.000	-	72.588.000

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp 72.588.000

Penambahan

Belanja Modal Rp 771.000
Belanja Barang/Jasa Rp
Hibah Rp
Mutasi Masuk Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp 73.359.000

Berkurang

Ekstrakontable Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp

Grand Total Rp 73.359.000

5.2.1.4.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.445.000,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 191.445.000,-

5.2.1.4.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.445.000,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 191.445.000,-

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 17.346.013.212 turun sebesar Rp 702.886.423,30,- atau 0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.048.899.635,30.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar

5.3.1.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 30.002.284.382,30 naik sebesar Rp 5.848.047.653,67 atau 3,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 24.154.236.728,63.

	2018	2017
Beban Pegawai	18.012.263.728	15.479.218.682
Beban Barang & Jasa	11.252.727.231	7.877.392.723,33
Beban Penyusutan dan Amortisasi	737.293.423,3	797.625.323,30
Beban Lainnya		
Jumlah	30.002.284.382,30	24.154.236.728,63

5.3.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 18.012.263.728,- naik sebesar Rp 2.533.045.046,- atau 0,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.479.218.682,-

	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	10.445.993.728	15.479.218.682
Beban Pegawai Langsung	7.566.270.000	-
Jumlah	18.012.263.728	15.479.218.682

5.3.1.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.252.727.231 naik sebesar Rp 3.375.334.507,7 atau 3% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.877.392.723,33

	2018	2017
Beban Persediaan	982.775.200	711.953.450
Beban Jasa	4.816.551.829	2.982.794.026,33
Beban Pemeliharaan	738.580.695	482.357.725
Beban Perjalanan Dinas	2.510.055.132	1.936.361.022
Beban Barang & Jasa Lainnya	2.204.764.375	1.763.926.500
Jumlah	11.252.727.231	7.877.392.723,33

5.3.1.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 737.293.423,3 turun sebesar Rp 60.331.900 atau 0,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 797.625.323,30.

	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	737.293.423,3	797.625.323,30
Beban Amortisasi Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	737.293.423,3	797.625.323,30

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Uraian	2018	2017
1	Ekuitas Awal	18.048.899.635,30	14.634.517.822,93
2	Surplus / Defisit LO	(30.002.284.382,30)	(24.116.394.728,63)
	Surplus / Defisit LO		
	RK PPKD	29.299.397.959	23.359.242.122
	Kas Bendahara		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		4.171.534.419
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		5.187.695.923
	Koreksi/Penyesuaian Aset Penyusutan		
4	Ekuitas Akhir	17.346.013.212	18.048.899.635,30

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
6. Kepala Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat
7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah saat ini dipimpin oleh :

1. Kepala Dinas : Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si.
2. Sekretaris : Dra. PURWANINGSIH, M.M.
3. Ka. Bidang KHPP : RANI RATNANINGDYAH, S.H.
4. Ka. Bidang PHPA : Drs. SRI WINARNA, M.Si.
5. Ka. Bidang KB Adv KIE : Dra. ENDANG PURNOMO RETNO, M.M.
6. Ka. Bidang DATIN PARMAS : BAMBANG HADI PUSPITA, S.H., M.M.
7. Ka. Bidang DALDUK KS : Drs. MUH JUNET, M.H.

6.2 Kebijakan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah meliputi :

6.2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 4 program yaitu: 1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; 2) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.; 4) Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 11 indikator, dengan rincian 9 Indikator memenuhi capaian target adapun 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)) belum ada kesimpulan, karena menunggu data yang dirilis BPS (data BPS terakhir 2017).

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak dengan 2 indikator kinerja program yaitu: Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan telah mencapai target 1 Pergub atau terealisasi 100%; dan Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur sebanyak 2 dokumen berupa Pergub dan Surat Edaran.

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat capaian seluruhnya mencapai target. Indikator Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi dengan realisasi 68% sesuai target dan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 63%; Rasio anggaran responsif gender di SKPD Provinsi dengan realisasi 32% melebihi dari target sebesar 28.3%, dan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 32%, tingginya tingkat capaian sebesar 113.07% disebabkan adanya pelatihan dan pendampingan Perencanaan pembangunan responsive gender kepada Perangkat

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana strategis SKPD dan rencana kerja dengan capaian 100% sesuai dengan target sebesar 100%.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki 5 indikator kinerja program dengan tingkat capaian 2 indikator nilainya belum dirilis BPS, 1 indikator telah mencapai target dan 2 indikator telah melebihi target.

Indikator IPG sebesar 91.94 dan IDG sebesar 75.10 merupakan data yang dirilis pada tahun 2017 sedangkan Data IPG dan IDG Tahun 2018 baru akan dirilis oleh BPS pada Tahun 2019, sedang indikator yang telah mencapai target adalah Indikator Rasio Kabupaten/Kota menuju kota layak anak dengan capaian 100% sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya; Rasio Kabupaten/Kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak-hak anak dengan capaian 82.85;82.85 lebih tinggi dari target 28.6;14.3, lebih tinggi dari pada capaian realisasi Tahun 2017 sebesar 60;60; Rasio KDRT pada perempuan dan anak dengan realisasi 0.0064 lebih baik dari target sebesar 0,017.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator kinerja program yaitu Rasio Forum Anak yang Terlibat Dalam Pengambilan Kebijakan dengan realisasi sebesar 83,33% lebih tinggi dari target 71.4%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA DALDUK KB) di laksanakan sampai bulan oktober dengan capaian fisik 73.68 % dan keuangan 72.66%.

Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, alokasi anggaran Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 100%, kegiatan yang mendukung program tersebut ialah Kegiatan

Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG dengan hasil tersusnya pergub No 77 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda no 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, alokasi anggaran Rp. 1.115.555.000,00 dengan realisasi fisik 78.70% dan keuangan 76.50%, kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 10 OPD tingkat Provinsi yang berintegrasi menerapkan aplikasi SIGA; 35 OPD Kabupaten/Kota mampu mengimplementasikan aplikasi SIGA; 1 dokumen data gender dan anak tersusun, Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dengan hasil 46 Pengelola data kekerasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mampu mengimplementasikan aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak, 1 dokumen data hasil pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, 1 dokumen analisa data hasil pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak, Kegiatan Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders dengan hasil 35 stakeholder di tingkat Kab/Kota yang terkoordinasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak; Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota dengan hasil 50 orang mengikuti koordinasi PUG Provinsi, 70 orang mengikuti koordinasi PUG Kab/Kota, 40 orang perencana OPD Provinsi yang melaksanakan PPRG melalui system PROBA, 35 orang perencana OPD Kab/Kota yang melaksanakan PPRG melalui system PROBA, 4 Kab/Kota yang didampingi dalam analisis gender, 35 orang Fasilitator PUG Kab/Kota yang terlatih, 30 orang fasilitator PUG Provinsi yang terlatih; Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak dengan hasil 1 dokumen Panduan Penyusunan penganggaran responsif anak, 1 kegiatan Koordinasi Implementasi Penganggaran Responsif Anak, Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dengan hasil 1 dokumen modul kualitas keluarga responsive gender 35 fasilitator yang dilatih pembangunan kualitas keluarga;

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, alokasi anggaran Rp 8.453.248.000,00 dengan realisasi fisik 88.97% dan keuangan 87.78%, kegiatan Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan bayi dengan hasil 40 peserta Rapat Koordinasi GSIB; 3 Kab/Kota yang diperkuat komitmennya melalui Pokjatap dan Satgas GSIB, Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan hasil 70 orang perempuan kader organisasi politik memiliki kapasitas dalam memadai dalam pengambilan keputusan; 14400 perempuan yang dilatih memiliki kapasitas memadai dan ketertarikan sebagai kader politik; 25 kader organisasi perempuan yg terlatih dalam menakar kepemimpinan perempuan; 25 peserta advokasi pengambil keputusan dalam kesetaraan gender; 50 peserta orientasi upaya perempuan dalam pengambilan keputusan, Kegiatan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan hasil 10 kali layanan penanganan ABH yang dilakukan oleh petugas TESA 129; 10 kali layanan pendampingan psikologis ABH secara reguler oleh petugas TESA 129, Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak dengan hasil 2 kali Pertemuan Koodinasi Pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah ; 2 Kabupaten/Kota yang diinisiasi menuju KLA melalui pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan strategi Berbasis Masyarakat ; 1 dokumen Inisiasi Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak dengan hasil 35 rencana/program dan/atau tenaga layanan bagi anak yang mendapatkan pelatihan pemahaman dasar tentang Konvensi Hak Anak; 35 tenaga layanan anak usia dini terfasilitasi Pengembangan Layanan bagi Anak yang Responsif Hak Anak (TPA Berperspektif Hak Anak), Kegiatan Peningkatan Layanan Terpadu Korban Kekerasan dengan hasil 35 anggota pelayanan terpadu Kab/Kota di Kab/Kota yang memiliki kemampuan layanan pengaduan yang terlatih; 35 anggota pelayanan terpadu yang memiliki layanan rehabilitasi social, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota dengan hasil 2 dok Evaluasi penyelenggaraan perlindungan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; 12 orang mengikuti

Pelatihan mediasi perebutan hak asuh anak; 4 kali Audiensi kelembagaan; Penilaian kinerja pelayanan terpadu kab/kota; 1 Studi orientasi dan konsultasi ke Bandung ;7 kali Pemantauan dan pengawasan pelayanan terpadu kab/kota ; 3 kali Rapat pengawasan penanganan kasus; 10 bulan Sekretariat dan honor KPK2BGA, Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking dengan hasil 65 peserta Rakor Perencanaan Program PPT Provinsi dan PPT Kab/Kota; 30 peserta Rakor Gugus Tugas Trafficking; 20 peserta Capacity Building Bagi Pendamping Perempuan disabilitas; kegiatan Peningkatan kapasitas Pengelola Program Penanggulangan kemiskinan dalam implementasi Strategi PUG dengan hasil 35 Pendamping Desa yang mengikuti TOT Modul PUG, Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV – AIDS dengan hasil 30 perempuan IRT dengan ODHA dan Pedila yang mendapatkan pendampingan dan penguatan; 2 kab/kota dengan kasus HIV-AIDS tinggi melaksanakan role model support group dan home base care. Yang mendukung Program tersebut adalah: Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak dengan hasil 2 kali Pertemuan Evaluasi Pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah, 2 kabupaten/kota yang diinisiasi menuju KLA; Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking dengan hasil 100% Korban kekerasan perempuan, 65 orang peserta rakor PPT Prov dan Kab/Kota, 30 orang anggota Gugus Tugas PPTPO provinsi memiliki komitmen yang memadai, 100% korban kekerasan dan trafficking dalam Provinsi terlayani, 160 orang pengelola layanan terpadu penanganan korban kekerasan dan trafficking Kab/kota memiliki kapasitas yang memadai, 8 full timer PPT Provinsi yang terfasilitasi sebagai pengelola layanan penanganan kasus di PPT Provinsi; Kegiatan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak dengan hasil 3 kabupaten/kota memahami upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, 10 perusahaan yang diinisiasi sistem perlindungan anak.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan alokasi anggaran Rp1.118.615.000; dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,21%, kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan

Gender dengan hasil 500 orang Perempuan dan Organisasi Masyarakat di Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam mewujudkan KKG di Jawa Tengah; Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak dengan hasil 35 Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Konferensi Forum Anak tingkat Provinsi, 6 orang anak yang mewakili Jawa Tengah pada pertemuan Forum Anak dan kongres anak tingkat nasional, Dialog/Deklarasi Anak dalam rangka Hari Anak Nasional; Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD dengan hasil 52 orang anggota DPRD yang memahami strategi PUG.

6.2.2 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 5 program yaitu: Pelayanan Keluarga Berencana; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD; Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri; Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. Terdapat 8 indikator kinerja program yang mendukung urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, dengan rincian 2 indikator telah tercapai, 1 indikator belum dirilis oleh BKKBN dan target 5 indikator belum mencapai target.

Program Pelayanan Keluarga Berencana dengan 3 indikator kinerja program yaitu: DO KB (%) dengan capaian sebesar 11,69 lebih baik dari target 13,75, dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 12,78; sedangkan indikator yang belum mencapai target adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%) dengan capaian 76,89%, yang artinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan (79,50%), angka ini pun menurun dari tahun sebelumnya sebesar 78,64% dan Unmetneed (%) dengan capaian sebesar 11,71, belum mencapai target, yang ditetapkan di angka 9,25 namun sudah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,95 dikarenakan masih banyaknya peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi non MKJP (71,55%),

terbatasnya jumlah PLKB, sebagian pengantin baru yang ingin punya anak segera, alasan fertilitas (mandul) sehingga tidak ber-KB dan takut efek samping.

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan indikator kinerja program yaitu rasio prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun, yang mana angka indikator ini untuk tahun 2017 belum dirilis oleh BKKBN, namun capaian tahun 2016 telah dirilis berdasarkan pemutakhiran pendataan keluarga oleh BKKBN sebesar 1,11 lebih baik dari target 2,18 dan meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD dengan indikator program yaitu prosentase kelompok BKB aktif sebesar 91,85% belum mencapai dari target sebesar 96,45%, dikarenakan terbatasnya BKB kit sehingga berkurangnya minat balita terhadap edukasi dalam bermain pada kelompok BKB, keterbatasan waktu Ibu yang memiliki balita untuk membimbing agar aktif bermain pada kelompok BKB karena sibuk bekerja serta kurangnya kader yang handal dalam pembinaan karakter anak dalam kelompok BKB khususnya inovasi dan pengembangan karakter balita/anak.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri dengan indikator kinerja program yaitu jumlah KB mandiri dengan realisasi 2.720.424 orang, angka ini berarti belum tercapainya target yang ditetapkan yakni 3.084.898 orang, dan juga menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 2.764.580 orang; indikator kinerja lainnya pada program ini adalah prosentase UPPKS ber KB dengan realisasi sebesar 80,02% belum mencapai dari target 84,25% dan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 81,97%.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga Dan Bina Balita dengan indikator kinerja program yaitu: prosentase Kabupaten/Kota yang telah membentuk jaringan KB/KS dengan realisasi sebesar 100% sesuai target, dan sama dengan tahun sebelumnya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dilaksanakan oleh DPPPA DALDUK KB dan Biro Kesejahteraan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 5.850.177.000,00, dilaksanakan melalui 5 program, dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,06%.

Program Pelayanan Keluarga Berencana, alokasi anggaran Rp 4.474.834.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,85%, kegiatan yang mendukung program tersebut ialah ; (a) Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I dengan hasil 48.658 Akseptor PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 menjadi akseptor KB; (b) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB dengan hasil 3 perusahaan telah didorong berpartisipasi dalam program KB, 4 Kelompok KB Pria telah didorong berpartisipasi dalam program KB, 360 PPKBD yang terlatih meningkat kemampuannya, serta 4 Kabupaten/Kota Unmet Need tinggi telah digerakkan program KB; (b) Kegiatan Pengembangan Model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah dengan hasil tersedianya 1 paket jenis media KIE tentang KB-KS yang berupa leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk, dan film; (c) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB/KS dengan hasil 80 orang anggota kelembagaan masyarakat telah berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan Program KB-KS tingkat Provinsi, dan 60 orang telah difasilitasi dalam rangka pembentukan jejaring KB-KS di Kabupaten.

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja, alokasi anggaran Rp 155.650.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,81%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR dengan hasil 1.200 orang pengelola PIK KRR telah diadvokasi tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan NAPZA, tersedianya 1 paket media KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya Napza, PMS termasuk HIV/AIDS berupa leaflet, poster, buku KRR, stiker KRR, buku kesehatan reproduksi, banner dan spanduk.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu Dan Paud, alokasi anggaran Rp 294.693.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 95,71%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: (a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan hasil 3 Pengelola Kelompok BKB telah mendapatkan fasilitasi, 50 kader Kelompok Tri Bina telah diadvokasi, serta 50 anggota UPPKS telah mengikuti Orientasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; (b) Kegiatan Penyusunan Publikasi dan Analisis Kebijakan Program KB-KS di Jawa Tengah dengan hasil tersusunnya 1 dokumen Analisis Pencapaian Program KB dan 1 dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri, alokasi anggaran Rp 150.000.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: 200 orang anggota ormas dan stakeholders telah meningkat kapasitasnya, serta 35 Kabupaten/Kota telah mengikuti Rakerda AKU.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga Dan Bina Balita, alokasi anggaran Rp 775.000.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,09%. Kegiatan yang mendukungnya yakni : Kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (IMP) terhadap KB-KS dengan hasil 9 Kabupaten/Kota melaksanakan KB Kesehatan, 5 Kodim melaksanakan TMKK Jumlah Polres pelaksanaan Bhayangkara KB Kesehatan, terlaksananya 1 kegiatan peringatan Hari Keluarga tingkat Provinsi Jawa Tengah, 6 Kab/Kota melaksanakan Bhakti Sosial Muslimat NU dan Aisyiah, 6 Polres melaksanakan Bhayangkara KB-KS, serta terlaksananya 1 kegiatan peringatan HKG.

6.3. Struktur Kepegawaian / SDM

Data terakhir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki 70 Pegawai dengan perincian, Golongan I : 1 orang, Golongan II : 7orang, Golongan III : 42 orang dan Golongan IV : 20 orang.

Tabel 6.1

Jumlah pegawai per 31 Desember 2018 berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Struktur Organisasi	Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin									Jml
		L	S2	S1	DIV	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD	
		P									
1	Kepala DP3AKB	P	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	2	5	-	-	1	3	-	1	12
		P	4	10	-	-	-	1	-	-	14
3	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	L	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		P	3	4	-	-	-	-	-	-	7
4	Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	7	1	-	-	-	-	-	-	8
5	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Komunikasi	L	3		-	-	-	1	-	-	4
		P	3		-	1	-	-	-	-	4
6	Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat	L	3	1	-	-	-	1	-	-	5
		P	-	3	-	-	-	-	-	-	3
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	L	1	3	-	-	-	-	-	-	4
		P	-	2	-	1	-	-	-	-	3
8	SPT PPA	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEGAWAI	L	10	12	-	-	1	5	-	1	29
		P	18	20	-	2	-	1	-	-	41
	Jumlah Pegawai Keseluruhan		28	32	-	2	1	6	-	1	70
	Pegawai yang dititipkan/Titipan	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.2
Jumlah pegawai per 31 Desember 2018 berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

N O	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin	Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan													Jumlah
			IV/d	IV/b	IV/a	III/d	III/ c	III/ b	III/ a	II/ d	II/ c	II/b	II/a	I/ d	I/ b	
1	Kepala Dinas	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	-	-	1	4	1	2	-	-	-	3	-	-	1	11
		P	-	1	-	6	2	2	3	1	-	-	-	-	-	15
3	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	L	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	7
4	Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	L	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	L	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
		P	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
6	Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat	L	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
		P	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	L	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		P	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3
8	SPT PPA	L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEGAWAI	L	-	3	7	7	2	5	-	-	-	3	1	-	1	29
		P	1	3	6	10	9	6	3	3	-	-	-	-	-	41
	JUMLAH PNS KESELURUHAN		1	6	13	17	11	11	3	3	-	3	1	-	1	70
	PEGAWAI YG DITITIPKAN/ TITIPAN	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tersebut dijelaskan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.5 VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

VISI

Menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga kecil bahagia dan sejahtera

MISI

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
3. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak
5. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambil keputusan
7. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel.
8. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

TUJUAN

- a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - Terwujudnya program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan hukum dan HAM;
 - Meningkatnya komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak;

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PKHP responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
- Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender dan hak anak.

b. Tujuan Pembangunan Keluarga Berencana :

- Meningkatkan kemampuan petugas lapangan baik para medis maupun penyuluh lapangan, serta mengkampanyekan “ Program Dua Anak Lebih Baik “ agar mendorong partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
- Meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dalam reproduksi Sehat serta terus melakukan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reproduksi sehat remaja.
- Meningkatkan pemahaman, pengetahuan melalui kampanye dan advokasi kepada masyarakat pentingnya penanggulangan bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS serta mencegah makin banyaknya korban bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV / AIDS ini.
- Merumuskan model melalui berbagai pilot proyek, meningkatkan kapasitas pelaksana guna menjamin keberlanjutan BKB-Posyandu-PAUD sebagai media untuk mengembang anak usia dini.

6.6 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
9. PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah maka diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi guna membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Kebijakan Publik.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah kami buat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2019

**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Drs. SRI WINARNA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670726 199403 1 005

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. **Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2017.**
4. **Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017.**
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2017.
6. **Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2017.**
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2017.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2017.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy dalam bentuk CD.